



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 1 TAHUN : 1999

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 9 TAHUN : 1999

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan jenis Retribusi Kabupaten.

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan áDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Jo Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun
14. 1986 Nomor 4 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor á2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D)

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Indramayu.
- d. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Indramayu.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Indramayu.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha serta badan usaha lainnya.
- h. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/daerah dengan skala tertentu yang memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk Peta Kabupaten, Peta Kecamatan, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, Peta Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), Peta Rencana Daerah Tata Ruang Kota (RDTRK), Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Site Plan.

- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan ádan kemampuan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
- k. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk memungut atau memotong Retribusi tertentu.
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat _disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang, Jumlah Kredit Retribusi, Jumlah Pembayaran Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, Besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang memerlukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi Lebih Besar dari Retribusi Yang Terutang atau yang seharusnya terutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- s. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Umum.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan dan kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- u. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pencetakan Peta.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pencetakan Peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Peta Kabupaten;
- b. Peta Kecamatan;
- c. Peta Desa/Kelurahan;
- d. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. Peta Rencana Umum Tata Ruang Kawasan;
- f. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
- g. Peta Rencana Tata Ruang Kawasan;
- h. Peta Situasi dan Keterangan Peletakan Bangunan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas dan jumlah Peta yang dicetak.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi adalah untuk mengganti Biaya Cetak Peta.
- (2) Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya Cetak Peta yang dibayarkan oleh Wajib Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan ukuran peta.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Peta Kabupaten dengan ukuran :
 - 50 Cm X 50 Cm_Rp. 20.000,-
 - 25 Cm X 25 Cm_Rp. 15.000,-
 - b. Peta Kecamatan dengan ukuran :
 - 50 Cm X 50 Cm Rp. 30.000,-
 - 25 Cm X 25 Cm_Rp. 25.000,-
 - c. Peta Desa dengan ukuran :
 - 50 Cm X 50 Cm_Rp. 40.000,-
 - 25 Cm X 25 Cm_Rp. 30.000,-

d. Peta RTRW dengan ukuran :

50 Cm X 50 Cm Rp. 20.000,-

25 Cm X 25 Cm Rp. 15.000,-

e. Peta RUTR Kawasan dengan ukuran :

50 Cm X 50 Cm Rp. 30.000,-

25 Cm X 25 Cm Rp. 22.500,-

f. Peta RDTR Kawasan dengan ukuran :

50 Cm X 50 Cm_Rp. 40.000,-

25 Cm X 25 Cm_Rp. 30.000,-

g. Peta RTR Kawasan dengan ukuran :

50 Cm X 50 Cm Rp. 50.000,-

25 Cm X 25 Cm_Rp. 37.000,-

h. Peta Situasi dan Keterangan Bangunan dengan ukuran :

50 Cm X 50 Cm_Rp. 60.000,-

25 Cm X 25 Cm Rp. 45.000,-

- (3) Struktur dan besarnya tarif yang melebihi ukuran sebagaimana tercantum ádalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Kelipatan Presentase dari besarnya tarif ukuran 50 Cm X 50 Cm.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipergunakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Yang Terutang dipungut di daerah tempat pelayanan Cetak Peta diberikan.

BAB IX
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Pemungut dan Pengelola Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas mempertanggungjawabkan hasil pemungutan dan pengelolaan Retribusi kepada Kepala Daerah.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Yang Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Yang Terutang harus lunas sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya Yang Terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas RKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas Ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu áitu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kesadarannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi Yang Terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan ádan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung ádiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana ádimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pembayaran pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan acara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII
KEDALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Yang Terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XXI
PENYIDIKAN**

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- i. Memanggil orang áuntuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan penyampaian hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24 - 12 - 1999

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

OPE MUSTOFA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: TAHUN : SERI :